



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMBAN / WC
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Barung Barung Balantai Timur dengan penuh tanggung jawab;

b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor .. Tahun 20.. Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAH MASYARAKAT TAHUN 2022**

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Br-Br Balantai Timur
tanggal : 10 Februari 2022

**Wali Nagari
Barung Barung Balantai Timur**



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua BAMUS Nagari Barung Barung Balantai Timur di Tempat
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENERIMA BANTUAN JAMBAH MASYARAKAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	FATRISIA	JARUAI DURIAN KADOK	
2.	UJANG	JARUAI DURIAN KADOK	

Wali Nagari

Barung Barung Balantai Timur

